

**TINJAUAN YURIDIS DEBITUR MELAPORKAN KREDITUR KE KEPOLISIAN
ATAS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA (STUDI KASUS : BEBERAPA SURAT
PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN [SP3])**

LIANA LFIDA, ELFRIDA RATNAWATI GULTOM

Magister Hukum Universitas Trisakti
lianachung67@gmail.com¹, elfrida.r@trisakti.ac.id²

Abstract: *Social phenomenon, the debtor reports the creditor to the police after the execution of the fiduciary guarantee after the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. This research examines juridically, the criminal elements that are suspected and whether the creditor can be ensnared in the intended criminal article after executing the fiduciary guarantee. This type of research is normative, the angle is descriptive analytical, the angle is perspective, statutory approach and case approach, using secondary, primary and tertiary data. The Constitutional Court's decision determines otherwise in terms of execution of fiduciary guarantee objects, but creditors in executing fiduciary guarantee objects follow the procedures in POJK 35/2018. In order not to cause continuous problems related to the execution of fiduciary guarantees after the Constitutional Court Decision, a regulation is needed at the Police level. Because Fiduciary guarantees are a civil domain which can indeed become a criminal domain, when in its implementation other criminal acts occur such as violence and/or threats made by executors or do not follow the provisions stipulated in the law.*

Keywords: *Constitutional Court, Criminal Articles, POJK 35/2018, Regulations*

Abstrak: Fenomena sosial, debitur melaporkan Kreditur ke Kepolisian setelah eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penelitian ini meninjau secara yuridis, unsur-unsur pidana yang dipersangkakan dan apakah kreditur dapat terjerat pasal pidana yang dimaksud setelah mengeksekusi jaminan fidusia. Jenis penelitian ini normatif, sudut sifatnya deskriptif analitis, sudut bentuknya prespektif, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), menggunakan data sekunder, primer dan tersier. Putusan Mahkamah Konstitusi menentukan lain dalam syarat eksekusi objek jaminan fidusia, namun Kreditur dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia mengikuti tata cara dalam POJK 35/2018. Agar tidak menimbulkan permasalahan terus menerus terkait eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi diperlukan suatu regulasi di tingkat Kepolisian. Dikarenakan jaminan Fidusia merupakan ranah keperdataan yang memang bisa saja menjadi ranah pidana, ketika dalam pelaksanaannya terjadi tindak pidana lain seperti kekerasan dan/atau pengancaman yang dilakukan oleh eksekutor atau tidak mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pasal Pidana, POJK 35/2018, Regulasi

A. Pendahuluan

Eksekusi barang jaminan fidusia merupakan sproses penarikan kendaraan yang dilaksanakan oleh pihak ke-3 (Kreditur) ketika Debitur telah “cedera janji”. Pada Pasal 15 Ayat (2) “Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia” (selanjutnya disebut UUJF42/1999), kreditur mempunyai “kekuatan eksekutorial” yang sama seperti kekuatan hukum tetap. Namun “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XIX/2019” (selanjutnya disebut Putusan MKRI 18/2019) dalam uji materiil pada “Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) UUJF 42/1999” terhadap “Undang-Undang Dasar 1945” ditentukan lain tata cara eksekusi jaminan fidusia seperti dalam hal “cedera janji” harus ada kesepakatan dan kesukarelaan debitur menyerahkan objek leasing jaminan fidusia kepada kreditur, dan apabila terjadi perselisihan terkait “cedera janji” maka sebagai alternatif diperlukan penetapan pengadilan.

Kalau kita berbicara mengenai kegiatan kredit, maka kita perlu dituangkan terkait upaya penyelesaian utang dan eksekusi pelunasan hutang dalam suatu perjanjian, pekerjaan yang sia-sia apabila pemberian pinjaman tidak diikuti mengenai kejelasan tata cara pembayaran, penyelesaian piutangnya, karena dasar dari prinsip usaha antara utang dengan proses pelunasan harus dituangkan dalam sebuah perjanjian yang saling terkait. Sepantasnya antar utang (*schuld*) dan kemestian membayar (*haftung*) adalah dua hal yang mempunyai keterkaitan erat dan harus tetap menjadi bagian dari intinya, harus dibuat secara terpadu dalam setiap perjanjian utang-piutang (Witanto 2017). Mengkaitkan salah satu sifat dari jaminan fidusia yaitu *assesoir* (perjanjian tambahan/ikutan) sebagai objek jaminan atas utang bagi Debitur kepada Kreditor. Hal ini sesungguhnya sangat berkaitan erat dengan hukum perjanjian dan banyak ditemukan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya di sebut KUHPerdata) dimana kedua pihak mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dan dapat dinilai bahwa hal ini lebih cenderung pada ranah perdata.

Hipotesis, fenomena sosial muncul pasca Putusan MKRI 18/2019, Kreditor tetap menjalankan eksekusi objek jaminan fidusia dengan tetap mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (selanjutnya disebut POJK 35/2018) sebagai lembaga pengawas keuangan memberikan tata cara secara teknis yang harus dipatuhi oleh Kreditor sebelum Mahkamah Konstitusi mengubah frasa “kekuatan eksekutorial” dan “cedera janji” yang ada pada “Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) UUJF 42/1999” dan Debitur melaporkan eksekusi objek jaminan fidusia ke Kepolisian. Ada 5 (lima) data yang dihimpun terkait Debitur melaporkan Kreditor ke Kepolisian setelah eksekusi jaminan fidusia. Pasal-pasal yang dipersangkakan dalam laporan polisi terkait dengan menggunakan “Pasal 368, Pasal 365 dan Pasal 406” KUHPidana.

Artikel ini tentang Kajian Yuridis Debitur Melaporkan Ke Kepolisian Atas Eksekusi Jaminan Fidusia belum ada penelitian sebelumnya dan dapat dipertanggungjawabkan, dan telah diperbandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang juga mengkaji terkait eksekusi objek jaminan fidusia. Walaupun mempunyai makna yang sama dengan kaitan eksekusi objek jaminan fidusia namun memiliki judul, permasalahan, kesimpulan dan saran yang berbeda. Judul Eksekusi Jaminan Fidusia: Mengamankan Aset Kreditor atau Melindungi Harta Debitur, Penulis: Junjung Sahala Tua Manik, Retno Sunu Astuti dan Ida Hayu Dwimawanti, mengangkat permasalahan terkait dalam eksekusi jaminan fidusia apakah dalam rangka mengamankan aset kreditor atau melindungi harta debitur, dengan simpulan, UUJF 42/1999 tidak melindungi debitur, lebih berpihak pada Kreditor, saran: UUJF 42/1999 membutuhkan perbaikan agar lebih adil bagi para pihak (Manik, Astuti, and Dwimawanti 2020). Sedangkan judul artikel Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Melalui Putusan Pengadilan Pasca Putusan MKRI 18/2019, Penulis: Katarina Zein Angelica Janwarin, Ety Mulyati dan Aam Suryamah; Permasalahan: kepastian hukum eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan tanpa putusan pengadilan dan tidak diserahkan secara sukarela pasca Putusan MKRI 18/2019 dan perlindungan hukum terhadap debitur yang mengalami kerugian akibat eksekusi secara paksa tanpa melalui putusan pengadilan; Simpulan: Putusan MK tidak memiliki kepastian Hukum Kreditor telah melakukan PMH, Saran: Kreditor wajib mengganti rugi materil/imateril Kreditor mengembalikan objek jaminan fidusia (Janwarin, Mulyati, and Suryamah 2023).

Serta dari penulis Putri Sari Ageng Jaya Sampurna; Permasalahan: Bagaimana penerapan hukum eksekusi jaminan fidusia dengan tittle eksekutorial dan Apakah Hambatan dalam penerapan hukum eksekusi; Simpulan: Eksekusi jaminan fidusia dengan menggunakan “title eksekutorial” di Kota Cirebon belum sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kendala utama terkait komunikasi dari para pihak; Saran: Debitur agar lebih mencermati klausul pada perjanjian kredit dan yang terkait dengan eksekusi jaminan fidusia dan pada Perusahaan Pembiayaan diminta untuk mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam eksekusi jaminan fidusia. (Sampurna 2023)

B. Metodologi Penelitian

Penelitian dalam artikel ini adalah masuk pada jenis penelitian normatif, sedangkan dilihat dari sudut sifatnya adalah penelitian deskriptif analitis (memperkuat teori-teori atau unsur-unsur), dari sudut bentuknya adalah prespektif (untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan dalam mengatasi masalah). Sifat penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengacu pada norma hukum atau perumusan yang ada dalam undang-undang. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdapat dalam : bahan hukum primer, sekunder dan tersier, sedangkan sumber datanya berasal dari ketentuan yang ada dalam undang-undang dan Surat Perintah Penghentian Penyidik (SP3), studi kepustakaan, bahan-bahan dokumenter, tulisan-tulisan ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya

C. Hasil dan Pembahasan

1. Eksekusi Jaminan Fidusia

Sebelum pembahasan pada rumusan permasalahan satu dan dua akan dijelaskan secara singkat terkait eksekusi jaminan fidusia dan Putusan MKRI 18/2019 terkait tata cara eksekusi jaminan fidusia terlebih dahulu guna mendapat pemahaman lebih baik bagi pembaca dikarenakan fenomena social yang terjadi, hipotesis dari peneliti disebabkan setelah Putusan MKRI 18/2019 diberlakukan Debitur melaporkan Kreditor ke Kepolisian atas eksekusi jaminan fidusia. Pada Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UUJF terkait eksekusi jaminan fidusia diatur. Maksud dari eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh eksekutor sebagai penerima fidusia adalah pengambilan objek yang dijaminan, dikarenakan Debitur (pemberi fidusia) telah “cedera janji” atau tidak memenuhi prestasi yang sudah disepakati bersama, walaupun Debitur telah diberitahukan baik secara pesan, via telepon maupun melalui surat peringatan yang berisi teguran agar memenuhi prestasinya (Zaeni Asyhadie dan Kusumawati Rahma 2018).

Pada intinya ada empat kondisi yang dapat dikategorikan sebagai cedera janji (wanprestasi) yaitu; tidak memenuhi prestasi; terlambat memenuhi prestasi; memenuhi prestasi secara tidak sah; melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak sah (Syafri and Hartati 2020). Ada beberapa asas penting yang terdapat dalam UUJF 42/1999 seperti, asas *droit de preference* asas bahwa Kreditor penerima fidusia dianggap sebagai kreditor yang harus didahulukan dibanding kreditor konkuren., asas *droit de suite* asas bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, dan asas mudah dieksekusi, Dalam asas mudah dieksekusi dikarenakan objek jaminan fidusia adalah benda bergerak dan mudah mengalami penurunan nilai harga apabila Debitur telah “cedera janji”.

Kreditor (penerima fidusia) biasanya menyerahkan eksekusi jaminan fidusia kepada pihak ke-3 (eksternal) dengan berlandaskan pada Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) dan sebagai pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia Kreditor mendapatkan “kekuatan eksekutorial” dalam arti sama dengan punya kekuatan hukum tetap. Dalam pengertian lain Kreditor dapat melakukan eksekusi jaminan fidusia pada Debitur yang “cedera janji” tanpa putusan dari Pengadilan. Adapun Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga keuangan dan juga pengawas perusahaan pembiayaan ikut mengatur syarat untuk eksekusi jaminan fidusia kepada perusahaan pembiayaan. Dalam POJK 35/2018, apabila debitur wanprestasi perusahaan pembiayaan wajib memberikan surat peringatan kepada debitur sesuai dengan jangka waktu perjanjian. Surat peringatan itu harus memuat rincian secara transparan seperti hitungan keterlambatan, sisa cicilan, dan denda-denda materi seperti sebagai berikut (KlikLegal.com 2020): Di dalam POJK 35/2018 memuat klausul bahwa Perusahaan Pembiayaan diperkenankan untuk menggunakan Perusahaan Jasa Tagih sebagai rekanan yang biasa disebut sebagai pihak ke-3 atau pihak eksternal dalam melakukan penagihan. Dengan ketentuan perusahaan jasa penagihan tersebut merupakan badan hukum yang memenuhi ketentuan perizinan dari instansi yang berwenang, memiliki pekerja atau sumber daya manusia yang

berkompeten dalam penagihan serta memiliki Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan (SPPI).

Perusahaan Pembiayaan yang menggunakan Perusahaan Jasa Tagih turut bertanggung jawab penuh atas segala akibat yang ditimbulkan pada pelaksanaan penagihan maupun eksekusi tersebut dan wajib mempunyai ketentuan sebagai pedoman terkait eksekusi agunan seperti mempunyai bukti Debitur cedera janji, Kreditur sudah mengupayakan pihak internal terlebih dahulu untuk melakukan penagihan baik memberikan pesan singkat ataupun dengan komunikasi pertelepon, Debitur sudah diberikan surat somasi dan Kreditur mempunyai Sertifikat Jaminan Fidusia.

2. Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Adapun perubahan frasa yang diputuskan oleh MKRI 18/2019 pada Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) UUJF 42/1999 dapat disimpulkan dalam hal setelah ada persetujuan dari kedua belah pihak terkait “cedera janji” dan debitur menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai “kekuatan eksekutorial” yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; apabila Debitur (pemberi fidusia) wanprestasi, Kreditur (penerima fidusia) masih mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas keputusan Kreditur sendiri, dengan ketentuan adanya persetujuan antara kreditur dan debitur dan Debitur menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut secara sukarela, atau apabila ada perselisihan terkait cedera janji sebagai alternatif maka diperlukan penetapan pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan.

Memaknai Putusan MKRI 18/2019 di dalamnya, ditemukan tidak menghilangkan sama sekali “kekuatan eksekutorial” yang dimiliki oleh Kreditur. Putusan Mahkamah Konstitusi mengatur perubahan pada tata cara pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Dikarenakan hukum pidana itu mempunyai pengertian yang luas dan terbagi atas beberapa jenis dan sifat. Ada dua ketentuan yang mengatur terkait hukuman pidana yaitu hukum pidana materiil, atau disebut hukum substantif (KUHPidana) dan hukum pidana formil (KUHPidana) dan dalam perumusan terbagi menjadi dua unsur yang saling berkaitan yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Berikut penjelasan di bawah ini: Ketentuan hukum pidana materiil (KUHPidana) harus dilengkapi dengan hukum pidana formil (KUHPidana) agar dapat saling melengkapi pada persangkaannya proses awal penyelidikan di tingkat kepolisian dengan menggunakan hukum pidana formal (KUHPidana) sebagai pedoman dalam mempersangkakan pelaku tindak pidana atau menghadirkan dan menuntut seseorang ke depan pengadilan terhadap orang-orang yang patut diduga telah berbuat pidana. Baik menurut hukum pidana materiil (KUHPidana), maupun hukum pidana formal (KUHPidana) haruslah tercipta korelasi yang seimbang di dalam suatu sistem hukum pidana yang semestinya, guna mewujudkan suatu sistem hukum pidana yang bersifat sama dan berlaku di Indonesia (Lamintang and Lamintang 2016).

Jadi pengertian pidana formal adalah tata cara mengenai bagaimana untuk menghadirkan dan menuntut seseorang ke depan pengadilan terhadap orang-orang yang patut diduga telah berbuat pidana tertentu (*criminal law procedure*) (Widnyana 2010). Dalam kaitan pembahasan di atas penjelasan ini menjelaskan untuk menjadi tersangka seseorang harus mempunyai perbuatan pidana materiil (tindakan yang nyata), sedangkan hukum pidana formal (KUHPidana) digunakan sebagai penuntun dalam acara pemedanaan sebelum proses berjalan atau permasalahan di limpahkan kepada ke Kejaksaan maka diperlukan penyelidikan dan penyidikan di tingkat kepolisian. Ada dua macam unsur suatu tindak pidana yang terdapat dalam KUHPidana, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Lamintang berpendapat, unsur subjektif adalah unsur yang terkandung dalam hati nurani di dalamnya pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan niat si pelaku. Sedangkan unsur objektif itu adalah unsur yang ada keterikatan dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilaksanakan (Lamintang and Lamintang 2016).

3. Unsur-unsur Perbuatan Pidana Pasal 368 KUHPidana

Setelah pembahasan diatas sekarang telah sampai pada rumusan permasalahan ke-1 yaitu penguraian terkait unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif. Pengaturan mengenai tindak pidana pemerasan dan pengancaman diatur Bab XXIII Pasal 368 sampai dengan Pasal 371 KUHPidana, dan di Indonesia sendiri perbuatan yang masuk ke dalam golongan tindak pidana

perampasan adalah dirumuskan pada Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana, yang menyatakan: *“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”*.

Ketentuan rumusan unsur-unsur dalam perbuatan pidana pemerasan dan pengancaman ada pada ketentuan di Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana, ada empat unsur objektif yaitu perbuatan memaksa; yang dipaksa oleh seseorang; upaya paksa itu dilakukan dengan melakukan kekerasan atau melalui ancaman; dengan tujuan agar orang yang dipaksa itu menyerahkan benda, memberi hutang atau menghapus piutang. Sedangkan dalam unsur subjektif mencakup dua hal yaitu dengan niat buruk mendapat keuntungan untuk diri pribadinya sendiri atau keuntungan orang lain dan perbuatan itu melawan hukum. Keempat unsur objektif yang termaksud di atas dengan memakai kekuatan jasmani yang berpengaruh signifikan terhadap korban. Kekerasan dalam pasal ini mencakup menggunakan tangan, kaki, bahkan senjata tajam. Unsur ini mensyaratkan bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap pemilik barang membuatnya memberikan barang si korban kepada pelaku. Penggunaan kekerasan ini dilakukan berdasarkan hati nurani si pelaku agar pemilik barang memberikan barangnya. Penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan ini dimaksudkan diri si pelaku mendapat keuntungan baik untuk dirinya sendiri atau orang lain merupakan tujuan terdekat dari penggunaan kekerasan tersebut (Prabowo, n.d.). Penjelasan kekerasan termaktub pada Pasal 89 yang berbunyi: dengan penggunaan kekerasan atau pengancamn itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya (terluka).

4. Apakah Debitur Dapat di Pidana Setelah Eksekusi Jaminan Fidusia

Pada pembahasan yang ke-2, dalam penentuan apakah Kebutur dapat diminta pertanggungjawabannya atas eksekusi jaminan fidusia. peneliti menghimpun lima data yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Tgl.	Jenis Surat dan Nomor	Pasal KUHPid	Keterangan
1	27 Nov. 2022	SP2HP No. B/634/XI/RES.1.19/2022 (Kepolisian Resor Kediri, Jawa Timur)	368	Gelar Perkara (pemeriksaan saksi, ahli pidana, petunjuk surat) hasil: tidak cukup bukti unsur2 pasalnya.
2	23 Nov. 2022	SP3 No. B/994.b/XI/2022/Reskrim (Kepolisian Resor Jambi)	368	Sepakat damai, debitur memenuhi kewajibannya.
3	03 Agst. 2022	SP3 No. 1386/VIII/2022/Reskrim (Kepolisian Resor Jambi)	368	Sepakat damai, debitur mengambil bak mobilnya dan debitur tidak melanjutkan kreditnya.
4	13 Jan 2023	SP2HP No. B/33/I/RES. 1. 24/2023/Ditreskrimum (Polda Semarang, Jawa Tengah),	365, 368, dan 406	Gelar Perkara, ditemukan bukan merupakan peristiwa pidana.
5	03 Mar. 2023	SP2HP No. B/324/III/Reskrim (Kepolisian Resor Gresik, Jawa Timur)	368	Gelar Perkara dan ditemukan bukan tindak pidana

Sumber dari beberapa Resor Kepolisian dan Kepolisian Daerah

Yang menarik dari tabel tersebut di atas, dari kelima data ada dua data yang berakhir dengan perdamaian yaitu SP3 No. B/994.b/XI/2022/Reskrim dan SP3 No. 1386/VIII/2022/Reskrim. Frans Hendra Winarta, (Hasanah 2016), gelar perkara merupakan bagian dari metode sistem peradilan pidana yang menjadi koheren (*integrated justice system*). dilaksanakan oleh penyidik secara formal, gelar perkara mengundang pihak pelapor dan terlapor, dan tidak boleh diwakilkan oleh siapapun, gelar perkara harus menghadirkan ahli yang independent, kredible, dan tidak memiliki catatan hukum yang dimaksud adalah seorang

ahli pidana yang berkompeten, agar dapat menghasilkan kejelasan suatu perkara. Dasar hukum gelar perkara ada di dalam “Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana”.

D. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas didapat kesimpulan sebagai berikut: Agar si pelaku dapat diminta pertanggungjawaban di muka hukum atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya, maka 2 (dua) jenis unsur pidana dalam Pasal 368 KUHPidana, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif, harus terpenuhi. Berdasarkan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian, tidak ditemukan unsur objektif dalam Pasal 368 KUHPidana, yaitu dalam hal tindak pidana pengancaman dan/atau pemerasan. Oleh karena itu, terhadap 5 (lima) laporan polisi tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada si pelaku, maka dilakukan penghentian penyidikan dengan diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Simpulan ini masih berupa hipotesis karena diperlukan wawancara dengan para pihak terkait. Mengingat bahwa UUJF 42/1999 telah berusia hampir seperempat abad yaitu 24 (dua puluh empat) tahun sejak diberlakukan pada tahun 1999 sampai dengan sekarang, maka dapat disarankan bahwa dalam perubahan UUJF yang akan datang (*ius constituendum*), agar ditambahkan ketentuan mengenai unsur pidana dan/atau pidana denda kepada Kreditur (Perusahaan Pembiayaan) terkait ketentuan eksekusi jaminan fidusia yang tidak mengikuti ketentuan perundang-undangan. Apabila pihak Kepolisian tidak dapat menemukan unsur objektif seperti kekerasan atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 KUHPidana, maka Kepolisian agar menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kepada Pelapor (Debitur) dan SP2HP pada Terlapor (Kreditur) guna mendapatkan kepastian hukum. Jika Debitur merasa dirugikan dengan tindakan Kreditur yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia, maka Debitur dapat melakukan upaya hukum lain atas tindakan Kreditur tersebut, dalam hal ini adalah upaya hukum perdata. Agar Kepolisian Republik Indonesia menerbitkan suatu pedoman yang dapat digunakan berupa surat edaran sehubungan dengan peristiwa dan/atau perbuatan yang mungkin dapat terjadi kedepannya dalam suatu eksekusi obyek jaminan fidusia.

Daftar Pustaka

- Hasanah, Sovia. 2016. “Gelar Perkara Dan Seluk Beluknya.” Jakarta: hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/gelar-perkara-dan-seluk-beluknya-lt582d807d2f16c/>.
- Janwarin, Katarina Zein A.J, Etty Mulyati, and Aam Suryamah. 2023. “Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Melalui Putusan Pengadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.” *Jurnal Ilmiah Indonesia* 4 (1): 88–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-literat.v8i2.11379>.
- KlikLegal.com. 2020. “Aturan OJK Terkait Juru Tagih Dalam Eksekusi Jaminan.” KlikLegal.com. <https://kliklegal.com/aturan-ojk-terkait-juru-tagih-dalam-eksekusi-jaminan/>.
- Lamintang, P.A.F, and Fransiskus Theojunior Lamintang. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manik, Junjung Sahala Tua, Retno Sunu Astuti, and Ida Hayu Dwimawanti. 2020. “Eksekusi Jaminan Fidusia: Mengamankan Aset Kreditur Atau Melindungi Harta Debitur.” *Jurnal Administrasi Bisnis* 9 (2): 174–86. <https://doi.org/10.14710/jab.v9i2.31224>.
- Prabowo, Ageng. n.d. “Tinjauan” 6.
- Sampurna, Putri Sari ageng jaya. 2023. “Eksekusi Jaminan Fidusia Dengan Title Eksekutorial; ‘Analisa Penerapan Hukum Proses Eksekusi Obyek Jaminan’ (Studi Kasus Di Kota Cirebon).” *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan* 3 (1): 69–92. <https://doi.org/10.24167/jhpk.v3i1.5935>.
- Syafrida, and Ralang Hartati. 2020. “Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019.” *ADIL: Jurnal Hukum* 11 (1): 107–27.

<https://doi.org/10.33476/ajl.v11i1.1447>.

Widnyana, I Made. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Panduan Mahasiswa*. I. Jakarta: Fikahati Aneska.

Witanto, D.Y. 2017. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Edited by Mandar Maju. Ke-1. Bandung: Mandar Maju.

Zaeni Asyhadie dan Kusumawati Rahma. 2018. *Hukum Jaminan Di Indonesia: Kajian Berdasarkan Hukum Nasional Dan Prinsip Ekonomi Syariah*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers.